



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598
LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR :420.1/ 900 / 4096 / 2014

T e n t a n g

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD “ **AL- KHAIRAAT** “
DESA TABAJAYA KECAMATAN BACAN TIMUR SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AL-KHAIRAAT** Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 02/PAUD- ALKRT/IV/2013, Tanggal. 10 April
- Menimbang : a. Bahwa PAUD yang berada di Desa Tabajaya adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : PAUD AL- KHAIRAAT
Alamat : Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan


Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)
Nama : PAUD "AL- KHAIRAAT"
: Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 04 November 2014

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	


Kepala Dinas
ISWAN HASILIM, ST.MT
Pembina Utama Muda
NIP.197104022000031008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan Bacan Timur Selatan
4. Kepala UPTD Kecamatan Timur Selatan
5. Ketua Lembaga PAUD, di Desa Tabajaya
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598
LABUHA 97791

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR :420.1/900/ 4096 / 2014

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD“ AL- KHAIRAAT “
DESA TABAJAYA KECAMATAN BACAN TIMUR SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	NURLINA ARBAIN	KETUA	TABAJAYA	BACAN TIMUR SELATAN	
2.	FAHRIAL LATIF	SEKRETARIS	TABAJAYA	BACAN TIMUR SELATAN	
3.	NANANG TASLIM	BENDAHARA	TABAJAYA	BACAN TIMUR SELATAN	

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 04 November 2014

Kepala Dinas


ISWAN HASJIM, STMT
Pembina Utama Muda
NIP.19710402 200003 1 008